



**BUPATI BIREUEN**

**PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah, dipandang perlu Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
  9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

11

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara Zamri, SE NIP. 19681110 199003 1 009, Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten juga bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan;
  - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
  - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
  - e. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK/DPPA-SKPK);
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - g. menetapkan Surat Pencairan Dana;

- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah diwajibkan memberikan specimen paraf dan tanda tangan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, yang disahkan/diketahui oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A. GANI